



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 05/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2014**

TENTANG

**LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 TINGKAT
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. ketentuan Pasal 27 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 67/188.4.45/2013 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dalam Bentuk Rapat Umum Di Kabupaten Flores Timur;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Tanggal dan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 81/Kpts-KPU-Prov-018/2014 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014
4. Berita Acara Nomor : ISTIMEWA Tentang Pembahasan Tempat dan Tanggal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Flores Timur;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 07/BA/III/2014 Tentang Pembahasan Tempat dan Tanggal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Flores Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Zona dan tanggal kampanye rapat umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 pada Tingkat Kabupaten Flores Timur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan satu-kesatuan dan bagian tidak terpisah dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan zona/tempat kampanye rapat umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Flores Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA didasarkan pada jumlah kecamatan di Kabupaten Flores Timur yaitu 19 (sembilan belas) kecamatan.
- KETIGA** : Lokasi-lokasi yang dapat digunakan untuk Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Flores Timur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan satu-kesatuan dan bagian tidak terpisah dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Seluruh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 pada pelaksanaan kampanye rapat umum di Tingkat Kabupaten Flores Timur wajib menjaga ketertiban dan keamanan selama kampanye rapat umum dilaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 2 Maret 2014

KETUA. ✓

ERNESTA KATANA, A.Md

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Bupati Flores Timur di Larantuka;
3. Kapolres Flores Timur di Larantuka;
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Flores Timur di Larantuka ;
5. Kepala Badan KESBANGPOL dan LINMAS Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
6. Kepala Satuan Polisi PP Kabupaten Flores Timur di Larantuka;
7. Para camat se-Kabupaten Flores Timur masing-masing di tempat;
8. Para Ketua PPK se-Kabupaten Flores Timur masing-masing di tempat
9. Arsip.

Lampiran I

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Nomor

: 05/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2014

Tentang

: LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
2014 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR.

No.	RECAMATAN	MARET														APRIL								
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	
		Sab	M	Sen	Sel	R	K	J	Sab	M	Sen	Sel	R	K	J	Sab	M	Sen	Sel	R	K	J	Sab	
1	WULANGGITANG	D E K L A R A S I K A M P A N Y E D A M A I	1				5				9					4	7		2	8		3	15	
2	ILE BURA																							
3	TITEHENA																							
4	DEMON PAGONG																							
5	LEWOLEMA																							
6	LARANTUKA																							
7	ILE MANDIRI																							
8	TANJUNG BUNGA																							
9	ADONARA			2	3	4	1	6	7	8	5	10	14	15	9	3	4	2	5	7	6	10	15	14
10	ADONARA TIMUR																							
11	ILE BOLENG																							
12	WITIHAMA																							
13	KELUBAGOUT																							
14	ADONARA BARAT			3				7				14				2	1		8	6			9	10
15	ADONARA TENGAH																							
16	WOTAN ULUMADO																							
17	SOLON TIMUR																							
18	SOLON BARAT			4				8				15				1	10		14	5		6	9	
19	SOLON SELATAN																							

CATATAN :

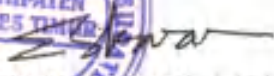
Pada Hari Minggu

1. Untuk wilayah Kecamatan Larantuka kampanye rapat umum dimulai pukul 10 : 00 s.d. pukul 16 : 30 Wita

2. Untuk wilayah Kecamatan selain Kecamatan Larantuka kampanye rapat umum dimulai pukul 10 : 00 s.d. pukul 17 : 00 Wita

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KETUA,



ERNESTA KATANA, A.Md.

LAMPIRAN 2

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR

: 05/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2014

TENTANG

: LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR.

NO.	NAMA KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE
1	2	3	4
1	WULANGGITANG	BORU	LAPANGAN SEPAKBOLA BORU
2	ILE BURA	BIRAWAN	LAPANGAN SEPAKBOLA LEWOTOBI
3	TITEHENA	WATOWARA	LAPANGAN SEPAKBOLA LATO
4	DEMON PAGONG	WATOTIKA ILE	LAPANGAN SEPAKBOLA WOLO ILE
5	LARANTUKA	LARANTUKA	LAPANGAN SEPAKBOLA LEBAO
6	ILE MANDIRI	LAWOLAHA	LAPANGAN SEPAKBOLA LEWOHALA
7	LEWOLEMA	RIANGKOTEK	LAPANGAN SEPAKBOLA RIANGKOTEK
8	TANJUNG BUNGA	RATULODONG	LAPANGAN SEPAKBOLA WAIKLIBANG
9	ADONARA TIMUR	WAIWERANG KOTA	KEBUN RAYA WAIWERANG
10	ILE BOLENG	LEWQPAO	LAPANGAN SEPAKBOLA LEWOPAO
11	WITIHAMA	ORINGBELE	LAPANGAN SEPAKBOLA WITIHAMA
12	KELUBAGOLIT	HINGA	LAPANGAN SEPAKBOLA HINGA
13	ADONARA	KOLILANANGG	LAPANGAN SEPAKBOLA KOLILANANG
14	ADONARA TENGAH	KLIBANG	LAPANGAN SEPAKBOLA KLIBANG
15	ADONARA BARAT	WAIWADANG	LAPANGAN SEPAKBOLA WAIWADANG
16	WOTAN ULUMADO	KLUKENG NUKEING	LAPANGAN SEPAKBOLA BANIONA
17	SOLOR BARAT	RITAEBANG	LAPANGAN SEPAKBOLA RITA EBANG
18	SOLOR TIMUR	MENANGA	LAPANGAN SEPAKBOLA MENANGA
19	SOLOR SELATAN	LEMANU	LAPANGAN SEPAKBOLA LEMANU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KETUA,



ERNESTA KATANA, A.Md